



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1.15/3/CIVJ/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kantor Camat IV Jurai.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.
- c. bahwa untuk mewujudkan Diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/40/Kpts/BPT-PS/2025, tanggal 2 Januari tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat IV Jurai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan

sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
 6. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 7. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
 8. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
 10. Menandatangani Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS;
 11. Membuat dan menandatangani Register SPM-UP, SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS;
 12. Menandatangani Register Penolakan SPM;
 13. Menandatangani Register Penerima SPJ;
 14. Menandatangani Register Pengesahan SPJ;
 15. Menandatangani Register Penolakan SPJ;
 16. Membuat dan menandatangani jurnal penerima kas;
 17. Membuat dan menandatangani Buku Besar;
 18. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pembantu;
 19. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pengeluaran Kas;
 20. Membuat dan menandatangani Buku Jurnal Umum;
 21. Membuat dan menandatangani Buku Rekonsiliasi Bank.
 - b. Tugas dan Fungsi Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
 2. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- ii.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : **8 Januari 2025**

CAMAT IV JURAI
Kabupaten Pesisir Selatan



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK I (III/d)
198506122004122001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala BPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPK yang bersangkutan
6. Arsip -----

Lampiran : Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : **900.1.15/3/CIVJ/2025**
Tanggal : 8 Januari 2025

N O	NAMA	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Jeni Sherly. SE	Penata TK I / (III/d)	S1 Ekonomi	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK. I (III/d)
NIP. **198506122004122001**